

Tinjauan Yuridis Cryptocurrency Sebagai Objek Perjanjian Investasi

Hani Diaz Valentian, Adhitya Widya Kartika

Universitas Pembangunan Nasional Veteran, Indonesia

Email : hanidiazvalentian@gmail.com, adhityawidyakartika@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara yuridis perjanjian investasi dengan Cryptocurrency sebagai objeknya beserta menganalisis mengenai upaya hukum yang dapat dilakukan kreditur untuk menuntut ganti rugi jika terjadi wanprestasi dalam perjanjian investasi menggunakan Cryptocurrency sebagai objeknya, dan juga menganalisis terkait bentuk-bentuk ganti rugi yang dapat dituntut oleh kreditur karena terjadinya wanprestasi dalam perjanjian investasi menggunakan Cryptocurrency sebagai objeknya. Penelitian ini menggunakan metode Yuridis Normatif dengan juga menggunakan teknik pengumpulan data yang digunakan untuk memecahkan masalah yang terdapat dalam rumusan masalah, yaitu dengan cara menggunakan dokumen-dokumen resmi, Peraturan Perundang-undangan serta literatur atau buku-buku yang relevan, dan juga menggunakan metode analisis data yang digunakan adalah metode deskriptif analitis terhadap data primer maupun data sekunder. Hasil dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa Cryptocurrency dapat dijadikan sebagai objek perjanjian yang sah, hal ini dikarenakan pada Pasal 1332 KUHPerdara dijelaskan bahwa hanya barang yang dapat diperdagangkan saja yang dapat dijadikan pokok perjanjian, sedangkan pada Peraturan BAPPEBTI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto di Bursa Berjangka dijelaskan bahwa Cryptocurrency adalah sebuah komoditas yang dapat diperjual-belikan di bursa Cryptocurrency. Permasalahan yang muncul dari perjanjian investasi menggunakan Cryptocurrency sebagai objeknya adalah sebuah kepastian hukumnya, hal ini dikarenakan dunia Cryptocurrency yang dipenuhi oleh ketidakpastian, maka dari itu pemerintah hendaknya memperketat peraturan terkait segala transaksi yang menggunakan Cryptocurrency demi melindungi dana investor, serta membantu masyarakat yang dirugikan karena terjadinya wanprestasi dalam mengajukan upaya hukum untuk menuntut ganti rugi.

Kata Kunci: Cryptocurrency, Perjanjian Investasi, Objek Perjanjian, Wanprestasi

ABSTRACT

This study aims to legally analyze investment agreements with Cryptocurrencies as the object and analyze the legal efforts that creditors can take to claim compensation in the event of a default in investment agreements using Cryptocurrencies as the object, and also analyze the forms of compensation that can be demanded by creditors due to default in the investment agreement using Cryptocurrency as the object. This study uses the normative juridical method by also using data collection techniques used to solve the problems contained in the problem formulation, namely by using official documents, legislation and relevant literature or books, and also using analytical methods. The data used is descriptive analytical method of primary data and secondary data. The results of this study can be concluded that Cryptocurrency can be used as an object of a valid agreement, this is because Article 1332 of the Civil Code explains that only goods that can be traded can be used as the subject of the agreement, while in BAPPEBTI Regulation Number 5 of 2019 concerning Technical Provisions for Market Operations Physical Crypto Assets on the Futures Exchange explained that Cryptocurrency is a commodity that can be traded on the Cryptocurrency exchange. The problem that arises from investment agreements using Cryptocurrencies as the object is a legal certainty, this is because the Cryptocurrency world is filled with uncertainty, therefore the government should tighten regulations regarding all transactions using Cryptocurrencies in order to protect investor funds, and help people who are harmed by the occurrence default in filing legal remedies to claim compensation.

Keywords: Cryptocurrency, Investment Agreement, Object of Agreement, Default

Pendahuluan

Perkembangannya zaman membuat instrumen investasi yang hadir di Indonesia pun semakin beragam. Apalagi pemerintah dan juga banyak tokoh publik yang mengencangkan betapa pentingnya melakukan investasi kepada masyarakat. Hal ini pun menyebabkan masyarakat berbondong-bondong mempelajari berbagai hal terkait investasi, dan akhirnya membuat sebuah instrumen investasi melejit popularitasnya sehingga banyak masyarakat yang melakukan investasi di instrumen tersebut. Salah satu instrumen investasi yang sedang melejit popularitasnya tidak lain adalah investasi dalam aset Cryptocurrency.¹

Peningkatan jumlah masyarakat yang berinvestasi di Cryptocurrency ini sebenarnya tidak terlalu mengejutkan, mengingat nilai dari Cryptocurrency ini yang semakin hari semakin meningkat. Pada tahun 2011 nilai Bitcoin adalah 0.30\$ per koinnya dan pada tahun 2021 ini nilai dari Bitcoin adalah 45.097\$, sehingga dengan perkembangan value (nilai) dari Cryptocurrency ini banyak investor yang mulai tertarik menginvestasikan dana mereka di Cryptocurrency.⁴ Tingginya keuntungan yang di dapatkan dari investasi di Cryptocurrency ini banyak orang yang tergiur sehingga walaupun beberapa waktu yang lalu belum ada peraturan yang mengatur tentang legalitas berinvestasi di Cryptocurrency, banyak orang yang tetap melakukan investasi. Hal tersebut membuat pemerintah mulai bergerak untuk membuat peraturan terkait legalitas dari Cryptocurrency, sehingga investor Cryptocurrency ini mendapat perlindungan hukum yang jelas. Akhirnya pemerintah melalui Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditas yang disingkat menjadi Bappebti ini mengeluarkan Peraturan Bappebti Nomor 5 Tahun 2019 tentang Ketentuan Teknis

Penyelenggaraan Pasar Fisik Asset Kripto di Bursa Berjangka.

Dibalik tingginya nilai pertumbuhan dari Cryptocurrency dan banyaknya masyarakat yang mulai terjun dalam investasi Cryptocurrency ini tanpa dilandasi oleh pengetahuan yang cukup, menyebabkan banyak oknum yang melakukan penipuan dengan memanfaatkan ketidaktahuan dari masyarakat ini. Para oknum penipu ini melakukan aksinya melalui skema Ponzi yang menjanjikan keuntungan yang tinggi. Telah banyak kasus penipuan yang dialami oleh masyarakat terkait investasi dalam Cryptocurrency ini seperti contoh kasus penipuan berkedok investasi Cryptocurrency yang terjadi Kalimantan Tengah. Pelaku yang menyebut entitas usahanya bernama Indonesia Crypto Exchange (ICE) dengan badan hukum PT Toward Reserch Busines menjanjikan keuntungan sebesar 5% per minggu dan bonus berjangka waktu dengan menawarkan program investasi dengan nama RVD Quantum dan Treat Doge Coin. Akhirnya pelaku berhasil menjerat 136 orang untuk melakukan investasi terhadap program yang ia tawarkan tersebut dengan total investasi sebesar 14 miliar Rupiah, tetapi setelah para korban mengirimkan uang mereka untuk program investasi tersebut, sejumlah korban tidak mendapatkan hasil apapun dan bahkan uang mereka raib.⁵ Maka dari itu masyarakat dihimbau agar selalu berhati-hati dalam melakukan investasi di Cryptocurrency ini, karena memang berinvestasi di Cryptocurrency ini dapat mendatangkan keuntungan yang besar dalam waktu yang singkat, tetapi juga diiringi dengan risiko yang tinggi jika dilakukan tanpa ilmu yang mencukupi.

Metode Penelitian

Metode pendekatan masalah yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif. Penelitian ini akan membahas doktrin-doktrin atau asas-asas dalam ilmu hukum. Penelitian terhadap asas-asas hukum adalah suatu penelitian yang mempunyai tujuan untuk menentukan asas hukum atau doktrin hukum positif yang berlaku. Penelitian ini disebut dengan Studi Dogmatic. Pada penelitian ini, peneliti akan bekerja secara analitis induktif dimana prosesnya akan bertolak dari premis-premis yang berupa norma-norma hukum positif yang diketahui, dan akan berakhir pada penemuan asas-asas hukum. Pangkal tolak pencarian asas sendiri adalah norma-norma hukum positif. Penelitian ini menggunakan pendekatan Undang-Undang yang dilakukan dengan menelaah semua Undang-Undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.

Hasil dan Pembahasan

A. Keabsahan Perjanjian Investasi Dengan Cryptocurrency Sebagai Objek Investasi Cryptocurrency

Bitcoin muncul pada tahun 2009 yang mana Bitcoin ini diciptakan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan nama samara Satoshi Nakamoto, dan seiring dengan berjalannya waktu dan perkembangan zaman akhirnya Bitcoin ini pun mulai dikenal oleh masyarakat luas. Cryptocurrency sendiri sangatlah unik karena dalam transaksinya menggunakan teknologi yang dinamakan Blockchain, dimana Blockchain ini juga melindungi transaksi Cryptocurrency antar Wallet. Blockchain sendiri merupakan suatu perangkat lunak computer yang berisi sekumpulan data dan bertindak sebagai buku besar akuntansi dunia dengan sistem komputer yang terhubung ke seluruh jaringan komputer atau perangkat lunak pengguna

Cryptocurrency.

Menganalisis kedudukan dan keabsahan Cryptocurrency sebagai objek perjanjian merujuk pada konsep benda yang diatur dalam KUHPPerdata. Pengaturan benda dalam Buku ke II KUHPPerdata ini bersifat tertutup dan bersifat memaksa yang mana artinya wajib untuk dipatuhi dan orang tidak diperbolehkan untuk mengadakan hak-hak kebendaan selain diluar yang telah diatur dalam KUHPPerdata ataupun peraturan perundang-undangan.¹² Hal-hal yang diatur dalam hukum beda sendiri ialah pertama terkait pengaturan mengenai pengertian benda, lalu perbedaan macam-macam benda, dan selanjutnya mengatur terkait macam-macam hak kebendaan.

Berdasarkan klasifikasi benda yang telah dijelaskan pada KUHPPerdata, Cryptocurrency dapat diklasifikasikan sebagai benda bergerak dikarenakan memenuhi unsur dari benda bergerak, yaitu dapat dengan mudah untuk dipindah-tempatkan ke tempat lain. Cryptocurrency selain diklasifikasikan sebagai benda bergerak, dapat juga diklasifikasikan sebagai benda tak berwujud, dan benda dalam perdagangan, hal ini dikarenakan Cryptocurrency memenuhi unsur-unsur klasifikasi benda tersebut, yaitu Cryptocurrency benda yang tidak dapat diraba dan merupakan hasil pemikiran dari seseorang sehingga dapat diklasifikasikan sebagai benda tak berwujud, dan Cryptocurrency berdasarkan Peraturan BAPPEBTI Nomor 5 Tahun 2019 Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Asset Kripto di Bursa Berjangka termasuk sebuah komoditas yang oleh pemerintah dilegalkan untuk diperdagangkan melalui bursa Cryptocurrency sehingga Cryptocurrency ini dapat diklasifikasikan sebagai benda dalam perdagangan. Pengklasifikasian Cryptocurrency sebagai benda dalam perdagangan sebenarnya sangat mempengaruhi

keabsahan Cryptocurrency sebagai objek dalam suatu perjanjian investasi, hal ini dikarenakan menurut Pasal 1332 KUHPerduta dijelaskan bahwa hanya barang-barang yang dapat diperdagangkan saja yang dapat menjadi pokok dari suatu perjanjian, yang tentu saja Cryptocurrency telah memenuhi unsur tersebut berdasarkan Peraturan BAPPEBTI Nomor 5 Tahun 2019 Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Asset Kripto di Bursa Berjangka yang dengan jelas mengatur bahwa Cryptocurrency termasuk ke dalam komoditas yang dapat diperjual- belikan di bursa Cryptocurrency, sehingga dengan kelegalan Cryptocurrency untuk diperjual-belikan ini juga membuat Cryptocurrency dapat dijadikan sebagai objek dari suatu perjanjian.

Hal ini pun didukung dengan adanya pengertian barang komoditi pada Pasal 1 Nomor 2 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perdagangan Komoditi Berjangka yaitu Komoditi adalah segala barang, jasa, hak, dan kepentingan lainnya, dan setiap derifatif dari komoditi yang dapat diperdagangkan dan menjadi subjek kontrak berjangka, kontrak derifatif syariah, dan/atau derifatif lainnya. Berdasarkan pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa Cryptocurrency ini dapat digolongkan sebagai objek dari perkembangan investasi yang termasuk dalam komoditi digital yang dapat masuk ke dalam perdagangan komoditi berjangka.

Kedudukan Cryptocurrency sebagai objek dari perjanjian investasi adalah Cryptocurrency memiliki kedudukan yang sah di mata hukum sebagai pokok dalam suatu perjanjian, hal ini dikarenakan pada Pasal 1332 KUHPerduta dijelaskan bahwa hanya barang-barang yang dapat diperdagangkan saja yang dapat dijadikan objek suatu perjanjian. Berdasarkan Peraturan BAPPEBTI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik

Asset Kripto di Bursa Berjangka telah dijelaskan bahwa Cryptocurrency ini telah dilegalkan oleh pemerintah untuk dijadikan komoditas yang dapat diperjual-belikan di bursa Cryptocurrency, walaupun memang ada beberapa persyaratan tertentu yang dijabarkan pada Pasal 3 Peraturan BAPPEBTI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Asset Kripto di Bursa Berjangka, sehingga tidak semua koin/token Cryptocurrency dapat diperjual-belikan secara legal yang berimbang pada ketidaksahan koin/token Cryptocurrency tersebut menjadi objek dari suatu perjanjian Bursa berjangka yang memperdagangkan kontrak berjangka.

Di bursa berjangka yang mana hal ini dipengaruhi oleh supply dan demand yang membuat investor dapat mengalami keuntungan ataupun kerugian.²⁴ Banyaknya komoditi yang dijual dan adanya fluktuasi harga dibursa berjangka pun akhirnya membuat perdagangan berjangka komoditi ini menjadi alternatif investasi terhadap perorangan dan perusahaan yang mempunyai kebebasan finansial untuk melakukan kegiatan investasi. Akhirnya ditambah dengan meledaknya Cryptocurrency akhir-akhir ini membuat banyak lahirnya perusahaan korporat yang menawarkan perjanjian investasi dengan objek Cryptocurrency sebagai objek investasinya, mereka menawarkan imbal hasil yang menggiurkan bagi calon investor mereka. Sayangnya hal ini berakibat pada beberapa perusahaan tersebut yang melakukan wanprestasi terhadap perjanjian investasi tersebut.

Pada Pasal 1320 KUHPerduta telah dijelaskan syarat sah terbentuknya sebuah perjanjian, yaitu :

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya

Terciptanya kesepakatan ini haruslah didasari dengan adanya kebebasan dari para pihak dalam

perjanjian tersebut. Hal ini sesuai dengan Pasal 1321 KUHPerdara dimana dijelaskan bahwa suatu kesepakatan itu sah jika diberikan tidak karena kekhilafan, atau tidak dengan paksaan, ataupun karena adanya penipuan.

Kekhilafan pun dianggap tidak dapat mengakibatkan batalnya suatu perjanjian kecuali jika kekhilafan tersebut mengenai hakikat barang yang menjadi pokok perjanjian.²⁷ begitupula jika kekhilafan terjadi dikarenakan dirinya orang dengan siapa seorang bermaksud membuat suatu perjanjian kecuali perjanjian itu telah dibuat terutama karena mengingat dirinya orang tersebut. Sebuah kesepakatan juga tidak sah jika diberikan karena adanya kekhilafan ataupun diperoleh dengan adanya sebuah paksaan atau penipuan.

Paksaan menjadi salah satu alasan batalnya suatu perjanjian ini juga termasuk jika paksaan tersebut dilakukan oleh pihak ketiga.³⁰ Hal ini pun merujuk pada subyek yang melaksakan sebuah pemaksaan dalam suatu perjanjian ataupun orang yang secara tidak langsung terlibat dalam suatu perjanjian tersebut, tetapi memiliki kepentingan dalam perjanjian tersebut.

Ketidaksahan perjanjian yang dikarenakan kesepakatan lahir secara tidak bebas ini mengakibatkan suatu perjanjian dapat dibatalkan. Adapun dua kemungkinan yang terjadi dalam hal syarat perjanjian ini tidak terpenuhi, yaitu:

- a. Pembatalan atas perjanjian tersebut yang mana pembatalannya harus dimintakan terlebih dahulu kepada Hakim atau melalui pengadilan. Ini yang disebut dengan dapat dibatalkan.
 - b. Perjanjian tersebut batal sendirinya yang disebut dengan batal demi hukum.
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan

Pada Pasal 1330 KUHPerdara sendiri telah menentukan siapa-siapa saja yang termasuk golongan para pihak yang tidak cakap, yaitu : 1) orang-orang yang belum dewasa; 2) mereka yang ditaruh di bawah pengampuan; 3) orang-orang perempuan dalam hal yang ditetapkan oleh undang-undang dan pada umumnya semua orang kepada siapa undang-undang telah melarang untuk membuat perjanjian tertentu.³⁶ Tetapi sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka istri pun termasuk orang yang cakap untuk melakukan perbuatan hukum termasuk sebuah perjanjian.

Perjanjian investasi dengan Cryptocurrency sebagai objeknya juga mensyaratkan para pihak untuk cakap saat membuat perjanjian, hal ini dikarenakan setiap bursa efek Cryptocurrency mensyaratkan penggunaannya untuk memasukkan informasi data diri berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) untuk memastikan bahwa para pihak tersebut telah cakap untuk melakukan sebuah perjanjian.

3. Suatu hal tertentu

Pada Pasal 1333 KUHPerdara juga dijelaskan bahwa setiap jenis perjanjian pasti melibatkan keberadaan dari suatu kebendaan tertentu. Pada perjanjian dengan prestasi untuk memberikan sesuatu, maka benda yang menjadi objek perjanjian tersebut harus dapat ditentukan secara pasti. Menurut pandangan Kitab Undang- Undang Hukum Perdata, pada perjanjian dengan prestasi untuk melakukan sesuatu pun hal yang wajib untuk dilakukan oleh salah satu pihak ini pun pastilah juga berhubungan dengan suatu kebendaan tertentu, yaitu berupa kebendaan berwujud ataupun tidak berwujud.

Pada Pasal 1332 KUHPerdara dijelaskan bahwa benda yang dapat menjadi objek perjanjian adalah benda-

benda yang dapat diperdagangkan atau kebendaan yang masuk dalam lapangan hukum harta kekayaan. Benda-benda yang ada di luar lapangan hukum harta kekayaan terutama yang disebutkan dalam Buku II KUHPerdara tentang Kebendaan tidak dapat menjadi pokok perjanjian. hal ini dikarenakan benda-benda tersebut tidak termasuk dalam rumusan Pasal 1131 KUHPerdara, maka dari itu benda-benda tersebut tidak dapat dijadikan jaminan pelunasan dalam suatu perikatan.

Pasal 1334 KUHPerdara telah menegaskan bahwa hanya seseorang yang dapat berbuat bebas dengan kebendaan yang menjadi pokok suatu perjanjian saja yang dapat membuat perjanjian yang mengikat kebendaan tersebut.⁴⁰ Tetapi undang-undang melarang barang-barang yang akan ada untuk menjadi objek dalam suatu perjanjian walaupun barang tersebut ada dalam warisan yang belum dibuka, hal ini dikarenakan adanya ketidakpastian bahwa benda yang diwariskan itu menjadi milik dari orang yang akan membuat perjanjian tersebut.

Objek perjanjian dari perjanjian investasi ini tentu saja adalah Cryptocurrency, dimana isi prestasi dari perjanjian investasi tersebut adalah untuk memberikan sesuatu yang dalam hal ini adalah timbal balik berupa bunga yang berasal dari modal yang ditanamkan oleh kreditur yang selanjutnya akan diinvestasikan oleh debitur ke dalam Cryptocurrency.

4. Suatu sebab yang halal

Syarat sah perjanjian yang terakhir adalah para pihak dalam perjanjian harus memuat alasan atau sebab yang halal, terkait sebab yang halal ini sendiri dijelaskan pada Pasal 1335-1337 KUHPerdara. Pasal 1335 KUHPerdara menjelaskan bahwa pengertian dari sebab yang halal itu adalah:

- a. Bukan tanpa sebab
- b. Bukan sebab yang palsu
- c. Bukan sebab yang terlarang

Pada perjanjian investasi dengan Cryptocurrency sebagai objeknya ini berarti mensyaratkan agar Cryptocurrency yang suatu sebab yang halal dalam menjadi suatu objek perjanjian, dan Cryptocurrency melalui Peraturan BAPPEPTI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto (Crypto Asset) di Bursa Berjangka telah disahkan menjadi sebuah komoditas yang diperbolehkan untuk diperjualbelikan melalui bursa efek Cryptocurrency sehingga membuat Cryptocurrency ini menjadi jelas bahwa dapat dipergunakan sebagai objek perjanjian yang sah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang ada.

Telah dijelaskan bahwa syarat pertama dan syarat kedua merupakan syarat subjektif, sedangkan syarat ketiga dan keempat merupakan syarat objektif yang memiliki akibat hukum dimana perjanjian tersebut tidak memiliki kekuatan hukum. Tidak adanya kekuatan hukum sejak awal dan akhirnya tidak mengikat para pihak yang membuat perjanjian, maka perjanjian tersebut akan batal demi hukum, dan jika terjadinya perjanjian batal demi hukum, maka salah satu pihak tidak dapat mengajukan tuntutan melalui pengadilan untuk meminta pemenuhan prestasi yang ada dalam perjanjian tersebut dari pihak lain. Ini dikarenakan sejak awal perjanjian tersebut tidak melahirkan hak dan kewajiban yang memiliki akibat hukum.

Untuk sahnya suatu perjanjian haruslah memenuhi keempat syarat tersebut sebagaimana dijelaskan pada Pasal 1320 KUHPerdara, dan jika syarat subjektif tidak dipenuhi maka perjanjian tersebut dapat dibatalkan, sedangkan apabila syarat objektif yang tidak dipenuhi maka perjanjian tersebut akan batal demi hukum. Pemerintah membentuk sebuah peraturan perundang-undangan untuk memenuhi 3 aspek, yaitu keadilan, kepastian dan kemanfaatan

hukum. Ketidak-konsistenan pemerintah terdapat pada aspek kepastian hukum. Hal ini ditunjukkan dengan beberapa waktu yang lalu Cryptocurrency “LUNA” yang mengalami penurunan yang drastis dalam 3 hari sehingga menyebabkan koin “LUNA” ini delist dari exchange-exchange Cryptocurrency tak terkecuali exchange yang berasal dari Indonesia seperti Indodax. Koin “LUNA” sendiri merupakan salah satu dari 10 koin dengan marketcap terbesar di dunia, tetapi dikarenakan adanya serangan terhadap stablecoin LUNA yaitu UST membuat harga koin LUNA ini anjlok sampai dengan 97% dari harga tertingginya hanya dalam 3 hari, sehingga membuat koin ini pun delist dari beberapa exchange Cryptocurrency.

B. Perlindungan Hukum Bagi Investor Dalam Perjanjian Investasi Dengan Cryptocurrency Sebagai Objek Perjanjian

Adanya kerugian yang diderita oleh pihak kreditur ini maka para pihak-pihak tersebut berhak untuk menuntut hak mereka. Tuntutan hak dalam hal ini adalah sebuah tindakan yang bertujuan untuk memperoleh perlindungan hukum yang diberikan oleh pengadilan untuk mencegah tindakan main hukum (*eigenrechting*).⁴³ Tuntutan hak dalam hukum acara ada 2 (dua) macam, yaitu tuntutan hak yang mengandung sengketa (*contentieuse jurisdictie*) yang dalam prakteknya disebut dengan gugatan, dimana tuntutan hak ini diatur dalam Pasal 118 HIR dan Pasal 142 Rbg. dan yang kedua adalah tuntutan hak yang tidak mengandung sengketa (*Voluntaire jurisdictie*) atau dalam prakteknya disebut dengan permohonan, yang diatur dalam Pasal 229 HIR, dan Pasal 263 Rbg. Penyelesaian sengketa wanprestasi pada perjanjian investasi dengan Cryptocurrency sebagai objeknya ini dapat diselesaikan melalui 2 (dua) cara, yaitu:

1. Non-litigasi

Penyelesaian sengketa dalam

perjanjian yang menggunakan Cryptocurrency sebagai objeknya ini sebenarnya telah diatur dalam Pasal 22 Peraturan BAPPEBTI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto di Bursa Berjangka, bahwa jika ada suatu sengketa maka penyelesaian sengketa transaksi aset kripto dilakukan dengan musyawarah untuk mencapai mufakat, jika tidak mencapai mufakat antar para pihak maka para pihak dapat menyelesaikannya melalui Badan Arbitrase Perdagangan Berjangka Komoditi (BAKTI).

Badan Arbitrase Perdagangan Berjangka Komoditi (BAKTI) sendiri adalah lembaga yang bertugas untuk menyelesaikan sengketa diluar pengadilan dengan mekanisme Arbitrase khusus untuk sengketa-sengketa perdata yang berhubungan dengan Perdagangan Berjangka Komoditi, Sistem Resi Gudang, dan transaksi-transaksi yang diatur oleh Badan Pengawas Berjangka Komoditi (BAPPEBTI)

Proses penyelesaian sengketa dalam perjanjian investasi dengan Cryptocurrency sebagai objeknya ini pun dapat diselesaikan melalui Badan Penyelesaian Sengketa (BPSK), hal ini dikarenakan kreditur yang berperan sebagai investor dianggap sebagai konsumen. Konsumen yang merasa dirugikan oleh seorang atau sebuah pelaku usaha dapat menggunakan jasa konsultasi Badan Penyelesaian Sengketa (BPSK). Hasil dari konsultasi tersebut BPSK dapat menyarankan kreditur ini untuk menempuh berbagai cara, seperti Negosiasi, atau menempuh cara Konsoliasi, Mediasi, ataupun Arbitrase, hal ini sesuai dengan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Putusan Badan Arbitrase Perdagangan Berjangka Komoditi (BAKTI) dan Badan Penyelesaian Sengketa (BPSK) sebagai upaya untuk menyelesaikan sengketa wanprestasi dalam perjanjian investasi

ini pun bersifat final dan mengikat para pihak.

2. Litigasi

Penyelesaian sengketa wanprestasi dengan jalur litigasi ini berarti para pihak menyelesaikan sengketa di muka pengadilan berdasarkan proses hukum acara perdata maupun hukum acara pidana di Indonesia.⁴⁶ Perjanjian investasi dengan Cryptocurrency sebagai objeknya memungkinkan terjadinya sengketa secara perdata maupun pidana. Sengketa secara perdata dalam perjanjian investasi dengan Cryptocurrency sebagai objeknya ini berupa wanprestasi, sedangkan sengketa secara pidana adalah adanya unsur tindak pidana Cyber Crime ataupun penggelapan dana investor. Penggelapan dana investor ini menjadi sangat rawan dikarenakan dana investor disimpan dalam wallet (dompet digital) yang terhubung dengan platform exchanger dari pedagang fisik aset kripto, sehingga sangat memungkinkan sekali terjadinya pemindahan dana dari satu wallet ke wallet lainnya yang kemudian akan menyebabkan kerugian bagi investor.

Penyelesaian sengketa melalui jalur litigasi sendiri telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 yang telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum. Peradilan umum ini meliputi Pengadilan Negeri (PN), Pengadilan Tinggi (PT), dan Mahkamah Agung (MA). Pengadilan Negeri memiliki tugas dan wewenang untuk memeriksa, mengadili, memutus, dan menyelesaikan perkara perdata dan pidana di tingkat pertama. Para pihak yang tidak puas dengan keputusan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri dapat mengajukan Banding ke Pengadilan Tinggi hingga Kasasi dan Peninjauan Kembali ke Mahkamah Agung.⁴⁷ Pada dasarnya dalam berperkara dalam hukum acara perdata

dapat dibagi ke dalam tiga tahap, yaitu tahap pendahuluan, tahap penentuan, dan tahap pelaksanaan.

Tahap pendahuluan adalah tahapan sebelum acara pemeriksaan, dimana tahap ini digunakan untuk mempersiapkan segala hal guna pemeriksaan perkara di persidangan nantinya. Adapun yang termasuk dalam tahap pendahuluan dalam hukum acara perdata adalah pencatatan perkara dalam daftar oleh panitera, penetapan persekot biaya perkara dan penetapan berita acara secara prodeo, penetapan hari sidang, panggilan terhadap pihak-pihak yang berperkara, memajukan permohonan penyitaan jaminan dan pencabutan gugatan.

Tahap penentuan adalah segala tahapan mengenai jalannya proses pemeriksaan perkara di persidangan, mulai dari pemeriksaan sengketa dalam jawab menjawab (gugatan, jawab, replik, duplik), pembuktian peristiwa sampai pada pengambilan keputusan oleh hakim. Pada tahap penentuan ini hakim sebagai pemutus yuridis memiliki tiga tugas pokok, yaitu memeriksa dan mengadili sengketa di persidangan dengan cara mengkonstatasi peristiwa yang konkret dalam suatu sengketa. Mengkonstatasi dalam hal ini adalah untuk menetapkan atau merumuskan peristiwa yang konkrit dengan jalan membuktikan peristiwa tersebut. Mengkualifikasi sengketa tersebut dengan menetapkan peristiwa hukum dari peristiwa yang telah dikonstatir dan mengkonstitusi sengketa untuk menetapkan hukum dari peristiwa tersebut dengan memberikan keadilan dalam suatu putusan.⁵⁰ Tahap pelaksanaan adalah tahapan yang merealisasikan putusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap.

Pesatnya perkembangan penggunaan *Cryptocurrency* di masyarakat Indonesia ini, akhirnya dimanfaatkan oleh beberapa badan hukum korporasi untuk menciptakan sebuah model bisnis yang dapat

mendatangkan keuntungan bagi mereka. Model bisnis ini pun biasanya berupa sebuah perjanjian investasi yang prestasinya isinya dimana badan hukum korporasi ini akan memberikan persentasi timbal balik bagi investor yang menginvestasikan uang mereka ke badan hukum korporasi tersebut. Nantinya menurut perjanjian investasi ini uang investor akan di gunakan untuk di perdagangkan di pasar Cryptocurrency dengan harapan bahwa uang investor ini akan berkembang lebih banyak.

Sebenarnya walaupun dengan berkembangnya dan meledaknya Cryptocurrency ini, masyarakat umum di Indonesia masih sangat kurang sekali informasi terkait Cryptocurrency ini. Tak sedikit banyak masyarakat yang hanya mengikuti trend saja dalam hal menginvestasikan uang mereka di pasar Cryptocurrency. Dikarenakan hal ini pun banyak orang yang tidak mengetahui kenapa harga dari suatu koin atau token Cryptocurrency ini mengalami sebuah kenaikan ataupun penurunan. Banyak masyarakat pun akhirnya memiliki pandangan jelek terhadap Cryptocurrency ini dikarenakan ketidaktahuan mereka, alih-alih ingin mendapatkan uang yang banyak dari Cryptocurrency ini tetapi mereka malah kehilangan uang yang tidak sedikit.

Padahal dengan memiliki ilmu yang memumpuni seseorang akan dapat memprediksi kemana harga suatu koin atau token Cryptocurrency akan bergerak, walaupun memang tidak ada seorang pun yang dapat mengetahui secara pasti kemana harga suatu koin atau token Cryptocurrency ini akan bergerak. Tetapi setidaknya dengan memiliki ilmu yang mencukupi, seseorang akan dapat meminimalisir kerugian dikarenakan pergerakan harga koin atau token Cryptocurrency yang bergerak tidak sesuai ekspektasi mereka. Memiliki ilmu yang mencukupi terkait Cryptocurrency ini juga dapat membuat seseorang tidak gampang untuk menginvestasikan uang

nya ke sembarang koin atau token Cryptocurrency.

Hal ini sangat amat penting dikarenakan Cryptocurrency dikenal akan fluktuasi harga yang sangat tinggi dalam waktu yang tergolong pendek. Sehingga jika seseorang ingin menginvestasikan uang mereka ke suatu koin atau token Cryptocurrency tertentu haruslah benar-benar mengetahui seluk-beluk dari koin atau token Cryptocurrency tersebut, mulai dari berapa supply koin atau token Cryptocurrency tersebut, berapa marketcap nya, apa proyek yang melatarbelakangi lahirnya koin atau token Cryptocurrency tersebut, developer tim di balik koin atau token.

Cryptocurrency tersebut, dan aspek-aspek lainnya. Mengetahui aspek-aspek tersebut maka seseorang akan dapat menilai mana koin atau token Cryptocurrency yang layak dan tidak layak untuk seseorang tersebut menginvestasikan uang mereka. Telah banyak sekali kasus- kasus dimana koin atau token Cryptocurrency ini yang telah melakukan “rugpull”, dimana tim pengembang dari koin atau token Cryptocurrency ini kabur membawa uang investor, contoh dari koin atau token Cryptocurrency yang melakukan rugpull ini adalah koin “SquidGame”, “SnowDog”, “Blockverse”, dan yang baru-baru saja menghebohkan dunia Cryptocurrency adalah “Luna”. Adapun juga beberapa koin atau token Cryptocurrency yang berasal dari Indonesia yang melakukan rugpull, yaitu koin “Vidix”.

Mengetahui berbagai hal terkait Cryptocurrency ini sebenarnya tidak menjamin seseorang untuk terhindari dari rugpull atau hal-hal lain yang tidak diinginkan dalam pasar Cryptocurrency, karena sebagai contoh koin “Luna” yang memiliki bentuk proyek yang jelas, dengan tim pengembang yang jelas dan memiliki kredibilitas, koin Luna ini juga menduduki peringkat 10 besar marketcap

Cryptocurrency yang berarti banyak sekali orang di dunia ini yang percaya dan menginvestasikan uang mereka di koin Luna ini karena mereka mengira bahwa koin Luna ini memiliki prospek masa depan yang cerah. Tetapi sampai beberapa waktu kemarin koin Luna ini mengalami penurunan 99% dari harga tertingginya hanya dalam 3 hari. Kehancuran koin Luna ini sebenarnya disebabkan oleh serangan ke stable coin Luna yaitu UST dimana UST ini menjadi cadangan dari koin Luna ini. UST yang seharusnya memiliki harga yang stabil yaitu di 1\$ turun secara signifikan, sehingga menyebabkan koin Luna pun turun secara drastic. Akhirnya tim pengembang dari Luna ini pun mengambil uang investor sebanyak \$2.3 triliun. Kejadian ini benar-benar menghebohkan dunia Cryptocurrency karena dimana koin Luna yang telah diketahui oleh dunia adalah merupakan salah satu koin Cryptocurrency yang memiliki projek yang jelas dan memiliki masa depan yang cerah akhirnya pun runtuh dan tim pengembangnya melakukan rugpull. Tetapi walaupun dengan banyaknya kasus rugpull ini, Cryptocurrency ini tetap dapat menjadi komoditas investasi yang menjajikan, dikarenakan fluktuasi harga yang tinggi. Banyak pula projek dari koin atau token Cryptocurrency yang memiliki kegunaan bagi kehidupan manusia nantinya, contohnya adalah metaverse yang mana nantinya digadang-gadang nantinya akan membawa perubahan besar pada dunia, sehingga tidak ada alasan dimana masyarakat tidak mencari tahu terkait Cryptocurrency ini. Menurut KUHPerdara kerugian (yang harus diganti) ini diperincikan dalam tiga komponen, yaitu :

1. Biaya

Biaya adalah semua uang (termasuk ongkos kirim) yang harus dikeluarkan oleh pihak yang dirugikan, dalam hal ini sebagai akibat dari adanya suatu wanprestasi.

2. Rugi

Rugi adalah suatu keadaan pemrosotan (berkurangnya) nilai kekayaan dari kreditur yang mana dalam hal ini dikarenakan adanya wanprestasi dari pihak debitur. Bunga adalah keuntungan yang seharusnya didapatkan dan diperjanjikan dalam suatu perjanjian tetapi tidak jadi diperoleh oleh pihak kreditur dikarenakan adanya tindakan wanprestasi dari debitur.

Kesimpulan

Mata uang kripto adalah jenis mata uang yang menggunakan teknologi komputer tetapi tidak memiliki bentuk fisik yang jelas karena seluruhnya terdiri dari kode. Karena tujuan mata uang kripto, seperti yang dipahami sekarang, adalah memungkinkan umat manusia untuk membawa revolusi di berbagai bidang, termasuk ekonomi. Meskipun tidak memiliki bentuk fisik yang sah, cryptocurrency tetap memiliki nilai ekonomi yang dapat dipertukarkan karena ketika memperdagangkannya, pembeli dan penjual harus membayar sejumlah tertentu dalam nominal uang asing yang diterima di dunia nyata. Dalam definisi ini, cryptocurrency didefinisikan sebagai jenis properti virtual yang memiliki tiga (tiga) karakteristik yang membuatnya identik dengan properti dunia nyata yang tunduk pada hukum: eksklusivitas, persistensi, dan keterkaitan. Akibatnya, pengguna mata uang kripto dianggap sebagai pemilik properti virtual ini.

Daftar Pustaka

- Arif, Moh, 2005, Keimigrasian di Indonesia, Suatu Pengantar, Sinar Grafika, Jakarta.2005.
- Ardiansyah Ferry Tri, dkk, 2016, Imigrasi di batas Imajiner, Sinar Grafika, Tangerang. 2016
- Agraeny Sadra Tri, "Analysis Of Law Number 6 Of 2011 Concerning Immigration On Law Enforcement

- For Foreign Citizens Who May Use Visit Visa,”
- Bhakti, Yudha, 2003, Hukum Internasional: Bunga Rampai, Alumni, Bandung.2003
- Hamidi Jazim dan Charles Christian, 2015. Hukum Keimigrasian Bagi Orang Asing di Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika ,2015 James Sjahriful Abdullah. 1993.
- Memperkenalkan Hukum Keimigrasian, Jakarta, Ghalia Indonesia, 1993
- H.Abdulah, 1993. Memperkenalkan Hukum Keimigrasian, Jakarta, Ghalia Indonesia ,1993
- Herlina, A., Peran Direktorat Jenderal Imigrasi Sebagai Fasilitator Pembangunan Masyarakat dalam Skema Kerjasama IA-CEPA. NeoRespublica: Jurnal Ilmu Pemerintahan, 2
- Herlina, A., 2019. The Significance of the Bali Process in Fostering Awareness of Irregular Migration in Asia Pacific Region (Doctoral dissertation, Flinders University, College of Business, Government and Law.).2019
- Malota, Dwi Dharma Putra, ‘Alat Bukti Dalam Pemeriksaan Perkara Tindak Pidana Keimigrasian’, Lex Crimen, 13.6 2015
- Mirwanto, T., 2019. Visa-Free Policy Supporting Alternatives For Travelers Of China Origin In Indonesia. Jurnal Ilmiah Kajian Keimigrasian, 2(2), 2019
- Mirwanto, T., 2018. The Problem Of The Supervision Of Immigration Stay Licenses On Illegal Foreign Labor Working In Foreign Capital Investment Companies In Indonesia. Jurnal Ilmiah Kajian Keimigrasian, 1(2), Pp.13-24.2018
- Marpaung, Leden, 2009. Asas- Teori Hukum Pidana, Jakarta, Sinar Grafika,2009
- Moeljatno,2005. Asas-asas Hukum Pidana, Jakarta, Bina Aksara Moeloeng 2005,
- Muhammad Abdulkadir, 2006. Etika Profes Hukum, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2006 Nazir, Muhammad , 1988. Metode Penelitian, Jakarta, Ghalia Indonesia ,1988
- Ni Nyoman Ulan Yuktatma, Anak Agung Ngurah Yusa Darmadhani, “ Tinjauan Yuridis Terhadap Penyalahgunaan Visa Kunjungan Oleh Warga Negara Asing Di Indonesia”. Universitas Udayana
- Rahardjo Satjipto, 1995. Masalah Penegakan Hukum, Bandung, Alumni,1995, 2009. Masalah Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis, Bandung, CV. Tarsito,2009, Penegakan Hukum; Suatu Tinjauan Sosiologis, Yogyakarta, Genta Publishing, 2010
- Safaat Najaruddin, 2008. Analisis Penegakan Hukum Keimigrasian Pada Kantor Imigrasi Klas I Khusus Soekarno Hatta Berdasarkan Undang-Undang Keimigrasian dan Hukum Acara Pidana, Thesis Universitas Indonesia, 2008
- Safaat Najaruddin, 2008. Analisis Penegakan Hukum Keimigrasian Pada Kantor Imigrasi Klas I Khusus Soekarno Hatta Berdasarkan Undang-Undang Keimigrasian dan Hukum Acara Pidana, Thesis Universitas Indonesia ,2008
- Santoso , M. Imam, 2004. Perspektif Imigrasi dalam Pembangunan Ekonomi dan Ketahanan Nasional, Jakarta, UI Press,2004
- Sarwoto, 2001. Dasar-Dasar Organisasi dan Manajemen, cetakan keenambelas, Jakarta ,Ghalia Indonesia, 2001
- Setiadi Edi, Kristian, 2017. Sistem peradilan pidana terpadu dan system penegakan hukum di Indonesia, Jakarta, Prenamedia Group Sjahriful , 2017
- Soekanto Soerjono , 2008. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum Cetakan Kelima. Jakarta, Raja Grafindo Persada 2008

Soewarno, Handayaniingrat, 1994.
Pengantar Studi Ilmu Administrasi
dan manajemen, Jakarta, Haji
Masagung,1994.